

Hak Kewarganegaraan dan Hambatan Sosial: Reintegrasi Mantan Narapidana dalam Bayang-bayang Sanksi Sosial

Masni¹ Muhammad Asriadi²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra,
Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia¹

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas
Negeri Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia²

Email: masni@universitasbosowa.ac.id¹ muhammadasriadi@unm.ac.id²

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara pengakuan hak kewarganegaraan mantan narapidana secara hukum dengan realitas hambatan sosial yang mereka hadapi dalam proses reintegrasi di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi mantan narapidana, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan pelaku usaha. Analisis data dilakukan secara tematik dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses reintegrasi masih dihambat oleh stigma sosial berbasis nilai budaya siri', diskriminasi administratif, keterbatasan akses kerja, serta lemahnya implementasi kebijakan. Sanksi sosial yang terinstitusionalisasi menyebabkan mantan narapidana mengalami marginalisasi sosial dan ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan multidisiplin berbasis budaya, reformasi pelayanan publik yang nondiskriminatif, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan reintegrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Keywords: Reintegrasi Sosial, Mantan Narapidana, Hak Kewarganegaraan, Sanksi Sosial



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Hak kewarganegaraan seharusnya menjamin kesetaraan bagi semua warga negara, termasuk mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Namun, dalam praktiknya, reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat seringkali dihambat oleh sanksi sosial yang terus melekat, seperti stigma negatif, diskriminasi pekerjaan, dan pengucilan dari lingkungan sosial. Hambatan ini tidak hanya mempersulit proses pemulihan kehidupan mereka, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko residivisme karena minimnya dukungan sosial dan ekonomi. Tanpa upaya serius untuk mengurangi prasangka masyarakat, hak-hak dasar mantan narapidana sebagai warga negara seperti memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi sosial tetap terabaikan. Sanksi sosial yang dialami mantan narapidana mencerminkan ketidakselarasan antara hukum formal yang telah memberikan sanksi hukum dan norma masyarakat yang masih memberlakukan "hukum sosial" tambahan. Meskipun secara hukum status kewarganegaraan mereka utuh, secara de facto, banyak mantan narapidana mengalami pembatasan tidak langsung, seperti kesulitan mengurus dokumen kependudukan atau penolakan dalam perumahan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa reintegrasi tidak hanya membutuhkan perubahan kebijakan, tetapi juga transformasi persepsi masyarakat agar mantan narapidana dapat benar-benar diterima kembali sebagai bagian dari warga negara yang setara.

Reintegrasi mantan narapidana sebagai warga negara seharusnya didasarkan pada prinsip pemulihan hak kewarganegaraan secara penuh, termasuk akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial yang inklusif. Namun, konsep ini sering terkendala oleh sanksi sosial berbentuk stigma dan diskriminasi yang justru memperpanjang dampak

hukuman di luar vonis pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan reformasi kebijakan seperti penghapusan diskriminasi struktural dalam administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan. Dengan upaya edukasi masyarakat untuk mengurangi prasangka. Dengan demikian, reintegrasi tidak hanya sekadar pembebasan hukum, tetapi juga pemulihan martabat dan hak-hak sipil mantan narapidana sebagai bagian dari masyarakat. Urgensi dalam memperjuangkan hak kewarganegaraan dan mengatasi hambatan sosial bagi mantan narapidana terletak pada risiko nyata yang dihadapi jika reintegrasi gagal dilakukan. Tanpa penerimaan sosial dan akses yang adil terhadap hak-hak dasar, mantan narapidana rentan terjerumus kembali ke dalam tindak kriminal akibat tekanan ekonomi dan pengucilan, sehingga menciptakan siklus yang merugikan masyarakat dan negara. Selain itu, pengabaian terhadap hak-hak mereka bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia, di mana setiap warga negara termasuk yang pernah berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jika stigma dan diskriminasi terus dibiarkan, upaya penegakan hukum dan reintegrasi sosial menjadi tidak bermakna, bahkan dapat memperdalam ketimpangan dan mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, langkah konkret untuk memastikan reintegrasi yang inklusif bukan hanya penting, melainkan krusial bagi terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Masalah utama dalam reintegrasi mantan narapidana adalah adanya kesenjangan antara pengakuan hak kewarganegaraan secara hukum dengan realita diskriminasi sosial yang mereka hadapi. Meskipun secara formal mantan narapidana telah menyelesaikan masa hukuman dan berhak kembali sebagai warga negara penuh, dalam praktiknya mereka sering dihadapkan pada hambatan struktural dan kultural. Stigma negatif yang melekat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, akses pendidikan, serta penerimaan dari lingkungan sosial. Kondisi ini tidak hanya melanggengkan marginalisasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara. Tanpa intervensi sistematis, siklus eksklusi ini akan terus memperparah ketidakadilan sosial dan menghambat proses reintegrasi yang bermakna. Dalam interaksi sosial masyarakat, persepsi negatif terhadap mantan narapidana telah menciptakan "hukuman ganda" di mana sanksi sosial berlanjut meski hukuman resmi telah berakhir. Banyak mantan narapidana mengalami penolakan dalam urusan dokumen kependudukan, kesulitan mengakses layanan publik, atau bahkan pengucilan oleh keluarga sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masalah reintegrasi bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga masalah budaya dan sistemik. Lebih jauh, ketiadaan mekanisme pendampingan dan edukasi publik yang memadai memperkuat prasangka, sehingga upaya pemulihan hak-hak kewarganegaraan menjadi tidak efektif. Jika tidak diatasi, kondisi ini tidak hanya merugikan mantan narapidana, tetapi juga menghambat terwujudnya masyarakat inklusif yang mendukung keadilan restoratif dan pembangunan sosial berkelanjutan.

Analisis literatur menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep reintegrasi mantan narapidana dalam perspektif hukum kewarganegaraan dengan realitas sosiologis yang mereka hadapi. Secara normatif, berbagai kajian hukum menegaskan bahwa mantan narapidana berhak atas pemulihan hak kewarganegaraan secara penuh setelah menjalani hukuman, namun literatur sosiologis mengungkapkan bahwa implementasi hak-hak ini sering terhambat oleh sanksi sosial yang tidak tercatat dalam regulasi formal. Kesenjangan ini terlihat dari minimnya penelitian yang mengintegrasikan pendekatan hukum dengan analisis struktural-budaya, khususnya mengenai mekanisme penghapusan stigma dan transformasi kebijakan yang holistik. Selain itu, sebagian besar studi lebih fokus pada aspek hukum formal tanpa mengeksplorasi secara mendalam dampak diskriminasi tidak langsung terhadap akses

pekerjaan, perumahan, dan layanan publik. Akibatnya, muncul kebutuhan mendesak untuk penelitian interdisipliner yang mampu menjembatani diskursus hukum kewarganegaraan dengan analisis kritis terhadap hambatan sosio-kultural, guna menciptakan kerangka reintegrasi yang benar-benar efektif dan berkeadilan.

Tinjauan pustaka mengungkapkan bahwa secara yuridis, hak kewarganegaraan mantan narapidana telah dijamin melalui berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menegaskan prinsip restorasi hak setelah menjalani hukuman. Namun, studi-studi empiris menunjukkan bahwa jaminan hukum ini tidak serta merta diikuti oleh penerimaan sosial. Penelitian oleh Uggen et al (Uggen et al., 2004) dan Pager (Pager, 2003) secara konsisten menemukan adanya "civil death" atau kematian sipil dimana mantan narapidana mengalami pembatasan hak-hak dasar meski secara hukum telah bebas. Temuan ini menunjukkan disparitas antara perlindungan hukum ideal dengan praktik diskriminasi sistemik yang masih berlangsung, terutama dalam aspek ketenagakerjaan dan partisipasi sosial. Di sisi lain, tinjauan terhadap literatur sosiologis mengidentifikasi bahwa hambatan reintegrasi justru berasal dari konstruksi sosial yang mempersepsikan mantan narapidana sebagai ancaman berkelanjutan. Karya Maruna (Karya Maruna, 2001) tentang labeling theory dan penelitian Braithwaite (Braithwaite, 1989) mengenai reintegrative shaming menjelaskan bagaimana stigma menciptakan lingkaran setan yang menyulitkan mantan narapidana untuk lepas dari identitas kriminal. Yang menarik, penelitian terbaru oleh LeBel et al. (LeBel et al, 2015) menemukan bahwa program reintegrasi yang menggabungkan pendekatan hukum dengan intervensi sosial menunjukkan efektivitas lebih tinggi. Temuan ini menguatkan argumen tentang perlunya pendekatan multidisiplin yang memadukan perspektif hukum kewarganegaraan dengan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dalam merancang kebijakan reintegrasi yang komprehensif.

Masyarakat Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar memiliki karakteristik sosio-kultural yang khas, dengan sistem nilai dan norma adat yang masih kuat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks reintegrasi mantan narapidana, kondisi ini menciptakan dinamika tersendiri di mana stigma sosial cenderung lebih melekat akibat persepsi kolektif yang mengaitkan pelanggaran hukum dengan aib keluarga dan komunitas. Data dari Lembaga Pemasyarakatan setempat menunjukkan bahwa banyak mantan narapidana asal Campalagian kesulitan mendapatkan penerimaan kembali dari masyarakat, terutama dalam hal akses pekerjaan dan interaksi sosial. Tantangan ini diperparah oleh terbatasnya program pendampingan pasca-bebas dari pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat, sehingga proses reintegrasi seringkali berjalan tanpa dukungan sistematis. Secara struktural, Kecamatan Campalagian masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan layanan publik yang inklusif bagi mantan narapidana. Meskipun secara hukum hak-hak kewarganegaraan mereka diakui, dalam praktiknya masih ditemui kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan dan akses terhadap program bantuan sosial dari pemerintah daerah. Survei awal menunjukkan bahwa 60% mantan narapidana di wilayah ini mengalami kesulitan memperoleh KTP atau surat keterangan lainnya yang diperlukan untuk mengakses lapangan kerja dan bantuan pemerintah. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya koordinasi antara instansi penegak hukum dengan dinas-dinas terkait di tingkat kecamatan dalam memastikan pemulihan hak-hak sipil mantan narapidana. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Polewali Mandar yang termasuk daerah dengan tingkat pengangguran relatif tinggi turut memengaruhi kompleksitas reintegrasi mantan narapidana di Campalagian. Lapangan kerja yang terbatas dan persaingan yang ketat membuat mantan narapidana semakin tersisihkan, terutama karena preferensi pengusaha lokal terhadap pekerja "bersih" secara hukum. Tradisi masyarakat yang kuat di sektor pertanian dan perikanan sebenarnya bisa menjadi potensi penyerapan tenaga

kerja, namun masih dibutuhkan program pelatihan khusus dan pendampingan untuk memastikan mantan narapidana dapat memanfaatkan peluang ini. Minimnya lembaga pemberdayaan yang fokus pada reintegrasi mantan narapidana di wilayah ini semakin menyulitkan terciptanya solusi berkelanjutan bagi masalah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara pengakuan hak kewarganegaraan mantan narapidana secara hukum dengan realitas hambatan sosial yang mereka hadapi dalam proses reintegrasi di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, serta mengidentifikasi strategi efektif untuk menjembatani gap tersebut melalui pendekatan multidisiplin yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Studi ini berupaya mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk sanksi sosial yang masih berlaku, dampaknya terhadap pemenuhan hak dasar mantan narapidana, dan merumuskan model reintegrasi yang holistik dengan mempertimbangkan karakteristik sosio-kultural lokal, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk menciptakan mekanisme reintegrasi berkeadilan sekaligus mendorong transformasi persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam dinamika reintegrasi sosial mantan narapidana di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dalam konteks sosio-kultural lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan mantan narapidana, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan pelaku usaha, observasi partisipatif terbatas terhadap interaksi sosial dan praktik adat, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan arsip administrasi terkait. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan dikembangkan melalui teknik snowball sampling. Analisis data dilakukan secara tematik dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, member check, serta diskusi sejawat, sementara aspek etika penelitian dijaga melalui pemberian informed consent, perlindungan kerahasiaan identitas informan, dan penggunaan data secara bertanggung jawab.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Profil Sosio-Kultural Campalagian dan Dampaknya terhadap Reintegrasi

Masyarakat Campalagian dengan karakteristik budayanya yang kental telah mengembangkan sistem stigmatisasi yang unik terhadap mantan narapidana. Dalam struktur sosial yang sangat menjunjung nilai kolektivitas dan konsep "siri'" (harga diri) khas budaya Mandar, pelanggaran hukum tidak dipandang sebagai persoalan individu semata melainkan sebagai aib keluarga yang berdampak luas. Hal ini menciptakan mekanisme kontrol sosial yang kuat dimana masyarakat secara aktif memberikan sanksi moral, sehingga 78% mantan narapidana melaporkan mengalami pengucilan sistemik baik dari keluarga terdekat maupun lingkaran sosial yang lebih luas. Pengucilan ini bekerja melalui berbagai lapisan sosial, mulai dari penolakan dalam kegiatan sehari-hari hingga pembatasan partisipasi dalam acara adat penting dengan dalih menjaga "kesucian" tradisi. Proses stigmatisasi di Campalagian telah berkembang menjadi suatu bentuk pengucilan terstruktur yang memiliki dampak multilevel. Banyak mantan narapidana mengaku tidak hanya kehilangan hak-hak sosialnya, tetapi juga melihat dampaknya pada anak-anak mereka yang ikut mengalami diskriminasi di sekolah dan pergaulan. Tradisi-tradisi lokal yang seharusnya bersifat inklusif seperti ritual "appalili" (pembersihan diri) justru seringkali tidak dapat diakses oleh mantan narapidana karena

persyaratan adat yang diskriminatif. Mekanisme adat yang seharusnya berfungsi sebagai media rekonsiliasi dalam banyak kasus justru menjadi alat legitimasi pengucilan melalui keputusan musyawarah adat. Yang lebih memprihatinkan stigma terhadap mantan narapidana di Campalagian telah mengalami proses institusionalisasi yang mengakar melalui berbagai praktik sosio-kultural sehari-hari. Seluruh institusi sosial mulai dari unit keluarga, lembaga adat, hingga pasar tenaga kerja turut serta mereproduksi dan memperkuat stigma tersebut secara sistematis. Pola ini menciptakan lingkaran setan dimana mantan narapidana sulit melepaskan label kriminalnya karena setiap upaya reintegrasi dihambat oleh struktur sosial yang sudah terlanjur menganggap mereka sebagai "aib kolektif". Sistem kekerabatan yang erat justru menjadi pisau bermata dua - di satu sisi bisa menjadi support system yang kuat, tapi di sisi lain menjadi jaringan yang efektif dalam menyebarkan dan mempertahankan stigma terhadap mantan narapidana.

Bentuk-Bentuk Diskriminasi Struktural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengurusan dokumen kependudukan bagi mantan narapidana di wilayah penelitian masih diwarnai oleh praktik-praktik yang menghadirkan hambatan administratif. Melalui telaah dokumen pelayanan publik dan wawancara dengan perangkat desa ditemukan bahwa sejumlah prosedur yang diterapkan belum sepenuhnya berjalan secara setara bagi seluruh warga. Sebagian mantan narapidana mengungkapkan pengalaman ketika pengajuan pembaruan KTP maupun permohonan surat keterangan domisili harus melalui tahapan tambahan yang tidak dialami oleh warga lain. Situasi ini dirasakan sebagai bentuk perlakuan berbeda yang memunculkan perasaan tidak nyaman serta kekhawatiran akan status sosial mereka di ruang publik. Dalam percakapan sehari-hari mereka sering menyampaikan bahwa proses administratif yang seharusnya bersifat sederhana justru menjadi ruang yang menghadirkan tekanan psikologis. Data kuantitatif yang diperoleh melalui wawancara terstruktur menunjukkan bahwa sekitar 65% responden pernah mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Kesulitan tersebut tidak hanya berkaitan dengan lamanya waktu pengurusan tetapi juga dengan munculnya persyaratan tambahan yang tidak tercantum secara jelas dalam prosedur resmi. Beberapa responden menceritakan bahwa mereka diminta untuk melengkapi surat keterangan tertentu sebagai bentuk pembuktian perilaku pasca menjalani masa hukuman. Permintaan tersebut dipahami sebagai bentuk pengawasan sosial yang terselip dalam praktik birokrasi. Dalam situasi tertentu para mantan narapidana merasa berada pada posisi yang harus terus membuktikan kelayakan mereka sebagai warga negara yang patuh terhadap aturan.

Salah satu temuan yang cukup menonjol berkaitan dengan permintaan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian dalam proses pengurusan dokumen. Praktik ini muncul dalam beberapa kasus yang didokumentasikan melalui wawancara dan arsip pelayanan desa. Bagi sebagian responden permintaan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk pengujian moral yang berlangsung secara informal. Mereka menilai bahwa status sebagai mantan narapidana masih menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan administratif. Proses ini menciptakan jarak antara warga dengan institusi pelayanan publik yang seharusnya bersifat netral. Dalam pengalaman para responden ruang pelayanan tidak hanya menjadi tempat pengurusan dokumen tetapi juga arena interaksi sosial yang sarat dengan penilaian. Temuan lapangan juga memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara praktik administratif dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Regulasi tersebut menekankan prinsip kesetaraan nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat

warga. Namun dalam praktik sehari-hari sejumlah prosedur masih membuka ruang bagi perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu. Bagi mantan narapidana kondisi ini menimbulkan rasa ragu dalam mengakses layanan publik secara terbuka. Pengalaman berulang dalam menghadapi persyaratan yang tidak seragam membentuk persepsi bahwa sistem administrasi belum sepenuhnya hadir sebagai ruang yang ramah dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dinamika Pasar Tenaga Kerja Lokal

Hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan di wilayah penelitian menjadi ruang utama bagi mantan narapidana dalam mencari penghidupan. Kedua sektor ini dipahami masyarakat sebagai sumber ekonomi yang paling mudah diakses karena tidak menuntut persyaratan formal yang kompleks. Namun dalam praktik sehari-hari akses tersebut tidak selalu berjalan secara setara. Banyak responden menceritakan bahwa peluang kerja yang tersedia bagi mereka cenderung terbatas pada pekerjaan dengan durasi singkat dan sifat tidak tetap. Kondisi ini membuat mereka harus terus berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa kepastian pendapatan yang stabil. Dalam relasi kerja antara pemilik lahan atau pengusaha perikanan dengan pekerja mantan narapidana ditemukan pola penempatan pada jenis pekerjaan yang dianggap kurang strategis. Tugas-tugas seperti membersihkan lahan mengangkat hasil panen atau membantu proses bongkar muat hasil tangkapan sering diberikan kepada kelompok ini. Pekerjaan tersebut umumnya bersifat musiman dan sangat bergantung pada kondisi alam maupun permintaan pasar. Para responden menyampaikan bahwa mereka jarang dilibatkan dalam pekerjaan yang bersifat berkelanjutan atau memiliki peluang peningkatan keterampilan. Situasi ini membentuk pengalaman kerja yang cenderung stagnan.

Aspek pengupahan juga menjadi bagian penting dalam dinamika pasar tenaga kerja lokal. Sebagian besar mantan narapidana menerima upah yang berada pada kisaran tiga puluh hingga empat puluh persen lebih rendah dibandingkan pekerja lain dengan beban kerja yang relatif sama. Perbedaan ini tidak selalu disampaikan secara terbuka dalam perjanjian kerja. Dalam banyak kasus kesepakatan berlangsung secara lisan dan didasarkan pada relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja. Bagi para responden kondisi tersebut sering diterima sebagai bagian dari keterbatasan pilihan yang mereka miliki. Pengalaman kerja yang dialami mantan narapidana memperlihatkan adanya pengelompokan tidak tertulis dalam struktur ketenagakerjaan lokal. Status hukum di masa lalu masih menjadi rujukan dalam menentukan posisi seseorang di dunia kerja. Penempatan pada lapisan pekerjaan yang paling rentan membentuk situasi kerja yang penuh ketidakpastian. Dalam keseharian mereka berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut sambil terus mencari ruang untuk mempertahankan martabat dan keberlangsungan hidup.

Tabel 1. Persentase Pengupahan Mantan Napi berdasarkan UMR

No	Jenis Pekerjaan	Persentase Upah (%)
1	Taxi gabah	28 %
2	Taxi hasil kebun	30 %
3	Nelayan	12 %
4	Petani	6 %
Range		24 %
Rentan Nilai		6 – 30 %

Strategi adaptasi dan peran tokoh masyarakat

Hasil analisis tematik terhadap wawancara dengan sepuluh tokoh masyarakat dan tokoh adat memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang dalam memaknai keberadaan mantan

narapidana di lingkungan sosial. Sebagian informan menempatkan pengalaman masa lalu mantan narapidana sebagai rujukan utama dalam membangun sikap sosial. Kelompok ini cenderung menyampaikan pandangan mereka melalui ceramah keagamaan dan forum adat yang menekankan pentingnya kewaspadaan dalam berinteraksi. Dalam berbagai pertemuan sosial muncul narasi tentang kehati-hatian dalam menjalin hubungan yang kemudian membentuk jarak simbolik antara masyarakat dengan mantan narapidana. Sikap semacam ini membangun suasana sosial yang penuh pertimbangan dan seleksi dalam pergaulan sehari-hari. Di sisi lain beberapa tokoh masyarakat menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam merespons persoalan reintegrasi. Mereka memandang proses kembali ke masyarakat sebagai bagian dari perjalanan moral dan sosial seseorang.




Diagram 1. Polarisasi Pandangan Tokoh Masyarakat

Pandangan ini diwujudkan melalui inisiatif kegiatan yang bertujuan membangun kembali kepercayaan bersama. Program yang dikenal sebagai rekonsiliasi sosial dikembangkan dalam bentuk dialog komunitas kegiatan keagamaan bersama serta kerja bakti lingkungan. Melalui ruang-ruang ini mantan narapidana diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan kolektif. Peran tokoh agama dalam konteks ini terlihat sangat menonjol karena ceramah dan nasihat mereka menjadi rujukan utama dalam membentuk sikap masyarakat. Dalam praktiknya pesan yang disampaikan dapat membangun penerimaan ataupun memperkuat kehati-hatian sosial tergantung pada perspektif yang digunakan. Dalam menghadapi dinamika sosial tersebut mantan narapidana mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.




Diagram 2. Pola Adaptasi Mantan Narapidana

Sebagian responden memilih melakukan migrasi sementara ke daerah lain sebagai cara untuk memperoleh ruang sosial yang lebih longgar. Perpindahan ini dipahami sebagai upaya mencari lingkungan kerja dan pergaulan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh masa lalu mereka.

Kelompok lain mencoba membangun usaha mikro dengan memanfaatkan keterampilan sederhana dan modal terbatas. Usaha seperti warung kecil pertanian skala rumahan atau perdagangan hasil laut menjadi pilihan yang relatif mudah dijangkau meskipun penuh keterbatasan. Sebagian responden memilih bergabung dengan komunitas rehabilitasi yang berorientasi pada penguatan solidaritas dan kemandirian ekonomi. Dalam komunitas ini terbentuk koperasi pertanian mandiri sebagai sarana saling mendukung dalam menghadapi keterbatasan pasar kerja. Kegiatan kolektif tersebut memberi ruang bagi para anggota untuk berbagi pengalaman dan sumber daya. Namun dalam praktiknya inisiatif ini masih berhadapan dengan kendala akses permodalan dan perizinan usaha. Hambatan tersebut membatasi ruang gerak pengembangan usaha sehingga proses adaptasi sosial dan ekonomi berlangsung dalam situasi yang penuh kehati-hatian dan ketekunan.

Gap Implementasi Kebijakan Reintegrasi

Hasil analisis terhadap dokumen kebijakan daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki sejumlah regulasi yang memuat komitmen terhadap upaya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Dalam berbagai peraturan tersebut tercantum prinsip perlindungan hak warga negara pemberdayaan sosial serta peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Secara normatif regulasi ini menggambarkan adanya perhatian terhadap persoalan reintegrasi sebagai bagian dari pembangunan sosial. Namun dalam telaah lebih lanjut ditemukan bahwa ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum diikuti dengan petunjuk teknis yang jelas dalam pelaksanaannya di tingkat lapangan. Dalam praktik administratif dan programatik keterbatasan tersebut terlihat dari minimnya panduan operasional bagi perangkat daerah dan pemerintah desa. Sejumlah aparat yang diwawancarai menyampaikan bahwa mereka memahami keberadaan regulasi tersebut namun belum memiliki acuan rinci dalam menerjemahkannya ke dalam kegiatan konkret. Program yang berkaitan dengan mantan narapidana cenderung disatukan dengan program kesejahteraan sosial umum tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan khusus kelompok ini. Kondisi ini membuat proses pendampingan dan pemantauan berjalan secara tidak terstruktur.

Keterbatasan implementasi juga tercermin dalam aspek penganggaran dan koordinasi antarinstansi. Dokumen perencanaan menunjukkan bahwa alokasi dana untuk program reintegrasi relatif kecil dan tidak memiliki pos khusus yang berkelanjutan. Di tingkat pelaksana koordinasi antara dinas sosial ketenagakerjaan lembaga pemasyarakatan serta pemerintah desa masih berlangsung secara sporadis. Pertemuan lintas sektor lebih banyak bersifat insidental dan belum membentuk pola kerja yang sistematis. Dalam situasi seperti ini tanggung jawab penanganan reintegrasi sering kali terdistribusi secara tidak jelas. Bagi mantan narapidana kondisi tersebut berpengaruh pada keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan pelatihan dan bantuan usaha. Mereka jarang memperoleh informasi yang terarah mengenai program pemerintah yang dapat dimanfaatkan. Proses reintegrasi lebih banyak bergantung pada inisiatif pribadi dan dukungan informal dari lingkungan terdekat. Pengalaman ini memperlihatkan adanya jarak antara kerangka kebijakan yang tertulis dengan realitas pelayanan yang diterima di tingkat masyarakat.

Discussion

Hasil penelitian di Campalagian menunjukkan bahwa proses reintegrasi mantan narapidana berlangsung dalam ruang sosial yang sangat dipengaruhi oleh nilai kolektivitas dan konsep siri sebagai fondasi relasi sosial masyarakat Mandar. Dalam konteks ini identitas individu tidak dipisahkan dari kehormatan keluarga dan komunitas. Pola tersebut sejalan dengan pandangan Geertz (Geertz, 1973) yang menjelaskan bahwa kebudayaan berfungsi

sebagai sistem makna yang membentuk cara masyarakat menafsirkan perilaku sosial. Stigmatisasi terhadap mantan narapidana di Campalagian dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme simbolik dalam menjaga tatanan moral komunitas. Temuan ini memperlihatkan bahwa setiap upaya reintegrasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka budaya yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik lokal ditemukan adanya inisiatif penerimaan kembali mantan narapidana melalui ritual appalili yang dimodifikasi di Desa Tammerodo. Ritual ini dimaknai sebagai sarana pembersihan simbolik sekaligus pengakuan sosial terhadap perubahan identitas seseorang. Proses tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep restorative justice berbasis komunitas yang menekankan pemulihan relasi sosial melalui mekanisme kultural setempat (Braithwaite, 2002). Dalam perspektif antropologi hukum ritual semacam ini berfungsi sebagai ruang negosiasi antara norma adat dan pengalaman individu (Merry, 1988). Pengalaman di Tammerodo menunjukkan bahwa pendekatan kultural mampu membuka ruang dialog antara masyarakat dan mantan narapidana tanpa menghilangkan nilai lokal yang dihormati. Namun temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa praktik semacam ini masih berlangsung secara terbatas dan belum menjadi pola yang terstruktur. Pelaksanaan ritual penerimaan sangat bergantung pada inisiatif tokoh adat dan tokoh agama tertentu. Kondisi ini mencerminkan karakter modal sosial yang bersifat personal dan tidak selalu terlembagakan sebagaimana dikemukakan Putnam (Putnam, 2000). Dalam situasi ketika aktor kunci tidak aktif maka mekanisme penerimaan kembali cenderung melemah. Realitas ini menjelaskan mengapa sebagian besar mantan narapidana masih mengalami pengucilan meskipun terdapat contoh praktik inklusif di tingkat lokal.

Peran tokoh agama dalam membentuk persepsi masyarakat juga memperkuat pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal. Ceramah dan nasihat keagamaan menjadi medium utama dalam mentransmisikan nilai tentang pengampunan dan kewaspadaan sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Berger (Berger, 1967) mengenai peran agama dalam membangun realitas sosial. Dalam konteks Campalagian pesan keagamaan dapat membentuk ruang penerimaan maupun jarak sosial. Dinamika ini menunjukkan bahwa model reintegrasi berbasis budaya memerlukan keterlibatan aktif aktor simbolik agar dapat berfungsi secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan administratif dalam pengurusan dokumen kependudukan menjadi salah satu faktor yang membatasi partisipasi sosial mantan narapidana. Praktik permintaan surat kelakuan baik dan persyaratan tambahan mencerminkan adanya bentuk diskriminasi struktural yang tersembunyi dalam sistem birokrasi. Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif street level bureaucracy yang dikemukakan Lipsky (Lipsky, 2010) yang menjelaskan bahwa aparat lapangan memiliki ruang diskresi dalam menerapkan kebijakan. Diskresi tersebut dalam praktik tertentu berpotensi membentuk perlakuan yang tidak seragam terhadap kelompok rentan.

Dalam konteks ini reformasi administrasi kependudukan perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur dan penguatan prinsip nondiskriminasi. Pendekatan berbasis hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Sen (Sen, 1999) menempatkan akses terhadap layanan publik sebagai bagian dari perluasan kapasitas warga negara. Ketika mantan narapidana menghadapi hambatan administratif maka kapasitas sosial dan ekonominya juga mengalami pembatasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya diterjemahkan dalam mekanisme operasional yang mudah dipahami oleh aparat dan masyarakat. Dimensi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas juga muncul sebagai kebutuhan penting dalam proses reintegrasi. Pola kerja musiman dan pengupahan rendah di sektor pertanian dan perikanan memperlihatkan posisi rentan mantan narapidana dalam struktur pasar tenaga kerja. Situasi ini sejalan dengan analisis Standing (Standing, 2011) mengenai precarious employment yang menempatkan kelompok tertentu pada posisi kerja

tidak stabil. Inisiatif koperasi pertanian mandiri yang dibangun oleh komunitas rehabilitasi mencerminkan upaya membangun ekonomi solidaritas sebagaimana dikemukakan oleh Gibson Graham (Graham, 2006). Namun keterbatasan akses modal dan perizinan menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih sistematis. Aspek edukasi publik melalui jalur kultural juga memiliki relevansi kuat dengan temuan penelitian. Stigma yang terinternalisasi dalam keluarga lembaga adat dan pasar kerja memperlihatkan bahwa perubahan sikap sosial tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif. Proses transformasi nilai memerlukan ruang dialog kultural yang berkelanjutan. Freire (Freire, 1970) menekankan pentingnya pendidikan dialogis dalam membangun kesadaran kritis. Dalam konteks Campalagian pendekatan melalui seni tradisional forum keagamaan dan musyawarah adat dapat menjadi medium refleksi kolektif mengenai makna keadilan dan kemanusiaan.

Penguatan peran lembaga adat sebagai mediator reintegrasi juga muncul sebagai potensi strategis. Lembaga adat memiliki legitimasi simbolik yang kuat dalam struktur sosial masyarakat Mandar. Peran ini sejalan dengan konsep legal pluralism yang dikemukakan oleh Merry (Merry, 1988) yang menempatkan hukum negara dan norma lokal dalam relasi yang saling berinteraksi. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian norma adat masih memuat praktik eksklusif. Kondisi ini menunjukkan perlunya proses refleksi internal dalam lembaga adat agar nilai kultural dapat bergerak seiring dengan prinsip keadilan sosial. Keterbatasan koordinasi antarinstansi dan minimnya alokasi anggaran memperlihatkan bahwa kebijakan reintegrasi belum terbangun sebagai agenda lintas sektor. Perspektif governance kolaboratif yang dikemukakan Ansell dan Gash (Ansell, 2008) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah masyarakat dan aktor nonnegara dalam menangani persoalan kompleks. Dalam konteks penelitian ini penguatan koordinasi antara dinas sosial ketenagakerjaan lembaga pemasyarakatan dan pemerintah desa menjadi prasyarat bagi keberlanjutan program reintegrasi. Tanpa dukungan struktural yang memadai inisiatif lokal cenderung bertumpu pada ketekunan individu dan jejaring informal.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses reintegrasi mantan narapidana di Kecamatan Campalagian belum berlangsung secara optimal karena masih kuatnya stigma berbasis nilai budaya siri', praktik diskriminasi administratif, keterbatasan akses terhadap pasar kerja, serta lemahnya implementasi kebijakan reintegrasi. Meskipun secara normatif hak kewarganegaraan telah diakui, dalam praktiknya mantan narapidana masih mengalami pengucilan sosial dan kerentanan ekonomi yang menghambat pemulihan martabat dan partisipasi sosial mereka. Reintegrasi cenderung bergantung pada inisiatif personal dan dukungan informal, sementara dukungan struktural dari pemerintah dan lembaga terkait masih terbatas. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah studi dan jumlah informan, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi di daerah lain.

BIBLIOGRAPHY

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Berger, P. L. (1967). *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Anchor Books.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.



- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Gibson-Graham, J. K. (2006). *A postcapitalist politics*. University of Minnesota Press.
- LeBel, T. P., Burnett, R., Maruna, S., & Bushway, S. (2015). The “chicken and egg” of subjective and social factors in desistance from crime. *European Journal of Criminology*, 12(1), 3–24. <https://doi.org/10.1177/1477370814539491>
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Maruna, S. (2001). *Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives*. American Psychological Association.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law and Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Pager, D. (2003). The mark of a criminal record. *American Journal of Sociology*, 108(5), 937–975. <https://doi.org/10.1086/374403>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.
- Uggen, C., Manza, J., & Behrens, A. (2004). Less than the average citizen: Stigma, role transition, and the civic reintegration of convicted felons. In S. Maruna & R. Immarigeon (Eds.), *After crime and punishment: Pathways to offender reintegration* (pp. 258–290). Willan Publishing.